



PENETAPAN

Nomor 131 / Pdt.P / 2024 / PN.Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls. I A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon:

TUNING AYUDYA, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Pasir Kumeli No.61/A, RT.04/RW.22, Baros, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca semua berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon,
- 3.alat bukti surat dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 01 April 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 03 April 2024 dibawah Register Nomor 131/Pdt.P/2024/PN.Blb. berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa anak tersebut adalah hasil pernikahan dengan alm. suami saya yaitu Raden Muchamad Jusup Nurgraha.
- Bahwa sebelum suami saya meninggal dunia pernikahan saya sudah berakhir (terlampir bukti Akta Cerai)
- Pada saat ini anak kandung saya tersebut hidup bersama saya.
- Bahwa alm. Raden Muchamad Jusup Nurgraha meninggalkan warisan sebidang tanah Hak Milik No. 177/ Desa Cibitung, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, seluas 2.219 M² (dua ribu dua ratus sembilan belas meter persegi) atas nama alm. Raden Muchamad Jusup Nurgraha, tanah warisan tersebut akan dijual, dan hasilnya akan dibagikan ke atas nama ahli waris, serta untuk membiayai anak kandung saya.

Bahwa berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls IA yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **Muhammad Faqih Al Muqodam**, Laki-laki yang lahir di Bandung pada 25 April 2009, untuk **menjual** dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta peninggalan suami Alm Raden Muchamad Jusup Nurgraha yaitu berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik No. 177, Kecamatan Buah Dua Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah $\pm 2.219 \text{ M}^2$ (dua ribu dua ratus sembilan belas meter persegi) tercatat atas nama Raden Muchamad Jusup Nurgraha.

- Biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan hukumnya Pemohon telah datang menghadap ia sendiri, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273135604730011 atas nama Tuning Ayundya, yang diberi tanda (Bukti P-1) ;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3277021703070119 atas nama Kepala Keluarga Muhamad Besar, yang diberi tanda (Bukti P-2) ;
- Foto copy Akta Cerai Nomor 1399/AC/2005/PA/Bdg tertanggal 01 November 2005, yang diberi tanda (Bukti P-3) ;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14685/2003 atas nama Faiza Dewi Naifasya, yang diberi tanda (Bukti P-4) ;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10058/UMUM/2009 atas nama Muhammad Faqih Al Muqodam, yang diberi tanda (Bukti P-5) ;
- Foto copy Kutipan Akta Kematian No.3204-KM-15062022-0008 atas nama Raden Muhamad Jusup Nurgraha, yang diberi tanda (Bukti P-6);
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 177 atas nama Raden Muhamad Jusup Nurgraha, yang diberi tanda (Bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut di atas yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti P-7, semuanya telah dicocokkan dan telah bermeterai cukup sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **TRIHADY PRIHARTONO**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai adik kandung Pemohon ;
- Bahwa, benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhamad Jusup Nurgraha di Bandung ;
- Bahwa, benar dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Faiza Dewi Naifasya lahir di Bandung pada tanggal 25 Juni 2003 dan Muhammad Faqih Al Muqodam lahir di Bandung pada tanggal 25 April 2009 ;
- Bahwa, benar suami Pemohon yang bernama Muhamad Jusup Nurgraha tersebut telah meninggal dunia di Bandung karena sakit pada tanggal 05 Mei 2022 ;
- Bahwa, benar Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan adalah untuk menjadi wali dari anaknya tersebut yang belum dewasa untuk kepentingan izin menjual harta peninggalan dari ayahnya ;
- Bahwa, tanah yang akan dijual tersebut SHM-nya atas nama Muhamad Jusup Nurgraha ;
- Bahwa, tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk dibagikan dan untuk biaya penghidupan serta biaya pendidikan anak-anak Pemohon ;
- Bahwa, setahu saksi anak-anak Pemohon dan keluarga atau orang lain tidak ada yang keberatan terhadap proses penjualan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **AGRI PASCA RAMDHANI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai sepupu Alm. Muhamad Jusup Nurgraha ;

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhamad Jusup Nurgraha di Bandung ;
- Bahwa, benar dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Faiza Dewi Naifasya lahir di Bandung pada tanggal 25 Juni 2003 dan Muhammad Faqih Al Muqodam lahir di Bandung pada tanggal 25 April 2009 ;
- Bahwa, benar suami Pemohon yang bernama Muhamad Jusup Nurgraha tersebut telah meninggal dunia di Bandung karena sakit pada tanggal 05 Mei 2022 ;
- Bahwa, benar Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan adalah untuk menjadi wali dari anaknya tersebut yang belum dewasa untuk kepentingan izin menjual harta peninggalan dari ayahnya ;
- Bahwa, tanah yang akan dijual tersebut SHM-nya atas nama Muhamad Jusup Nurgraha ;
- Bahwa, tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk dibagikan dan untuk biaya penghidupan serta biaya pendidikan anak-anak Pemohon ;
- Bahwa, setahu saksi anak-anak Pemohon dan keluarga atau orang lain tidak ada yang keberatan terhadap proses penjualan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan 7 (tujuh) alat bukti surat yang telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan para Saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pasir Kumeli No.61/A, RT.04/RW.22, Baros, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Bale Bandung dapat menerbitkan suatu penetapan supaya Pemohon dapat dinyatakan sebagai Wali Pengurus dari anak yang masih dibawah umur bernama Muhammad Faqih Al Muqodam agar Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anak yang belum dewasa tersebut sepanjang tindakan-tindakan yang tidak merugikan kepentingan anak dimaksud;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri setelah memperhatikan alat bukti surat, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon adalah ibu kandung dari Muhammad Faqih Al Muqodam ;
- Bahwa, benar alm. Muhamad Jusup Nurgraha semasa hidupnya mempunyai harta berupa tanah dan bangunan yang Sertifikatnya atas nama Muhamad Jusup Nurgraha ;
- Bahwa, dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Faiza Dewi Naifasya dan Muhammad Faqih Al Muqodam ;
- Bahwa, benar pada tanggal 05 Mei 2022 Muhamad Jusup Nurgraha telah meninggal dunia di Bandung karena sakit ;
- Bahwa, hingga saat ini Pemohonlah yang mengasuh dan memelihara anak-anaknya tersebut ;
- Bahwa, guna pengurusan untuk kepentingan anak-anak tersebut sebagai ahli waris daripada alm. Muhamad Jusup Nurgraha, sangat diperlukan penetapan Wali Pengurus dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari Faiza Dewi Naifasya dan Muhammad Faqih Al Muqodam tersebut dan juga sebagai pihak yang memelihara/mengasuh anak, maka sepatutnya diizinkan untuk mengurus harta warisan dimaksud, sepanjang

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan Faiza Dewi Naifasya dan Muhammad Faqih Al Muqodam sebagai ahli waris Alm. Muhamad Jusup Nurgraha yang dinilai belum dewasa sehingga dikategorikan sebagai anak yang masih dibawah umur karena belum mencapai umur 18 tahun dan juga belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPdata yang berbunyi “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan berdasarkan keterangan Pemohon sendiri, yang semuanya menerangkan bahwa suami Pemohon memiliki harta tetap (Vide bukti P-7) berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 177 Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Buahdua, Desa Cibitung, Surat Ukur Nomor 00001/Cibitung/2012 tertulis atas nama Raden Muhamad Jusup Nurgraha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa “orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dengan mendasarkan adanya ketentuan Pasal 345 KUHPdata jo Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka demi hukum yang mewakili anak di bawah umur (belum dewasa) bernama Muhammad Faqih Al Muqodam dalam hal melakukan perbuatan hukum untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses penjualan bidang tanah diwakili oleh ibu kandungnya (dalam hal ini adalah Pemohon) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tidak bergerak yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Dan ternyata dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon telah ternyata bahwa tidak ada orang lain yang keberatan, karena penjualan sebidang tanah tersebut dikehendaki oleh para pemiliknya karena akan

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk biaya penghidupan dan biaya pendidikan anak-anaknya serta untuk dibagikan ke ahli waris lain, dan tidak bertentangan dengan maksud Pasal 48 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan keterangan Pemohon sendiri serta dengan dihubungkan adanya bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, dan rencana Pemohon yang akan menjual harta tidak bergerak berupa sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 177 atas nama Raden Muhamad Jusup Nurgraha, maka secara hukum yang mewakili anak di bawah umur (dalam hal ini Muhammad Faqih Al Muqodam) untuk menanda tangani surat-surat yang berkaitan dengan proses penjualan tanah tersebut adalah Pemohon selaku ibu kandungnya, karena anak tersebut masih dikategorikan sebagai anak belum dewasa (dibawah umur) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon sendiri dengan dikuatkan adanya bukti surat bertanda P-5 berupa foto copy kutipan akta kelahiran atas nama Muhammad Faqih Al Muqodam sebagai anak kandung dari perkawinan sah, yang hingga saat ini belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan masih berada dalam kekuasaan Pemohon selaku ibu kandungnya, karena itu sesuai dengan Pasal 47 Undang-undang No.1 Tahun 1974 maka anak tersebut tergolong masih belum dewasa atau dibawah umur dan untuk melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan harus diwakili oleh orang tuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kuasanya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan. Terlebih dalam Pasal 48 ditegaskan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Dan dalam Pasal 49 ayat (1) dikatakan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandungnya yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :a) ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, b) ia berkelakuan buruk sekali;

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Muhammad Faqih Al Muqodam masih dikategorikan sebagai anak belum dewasa karena belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan maka untuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan proses peralihan hak atas tanah atau proses menjaminkan tanah tersebut wajib dan harus diwakili oleh ibu kandungnya karena memang kepentingan anak tersebut menghendaki, oleh karena kekuasaan orang tua sesuai faktanya tidak dicabut secara hukum dan juga anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali (Pasal 47 Jo Pasal 48 Jo Pasal 49 Jo Pasal 50 dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Bale Bandung berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, adat istiadat, norma agama maupun kesusilaan oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Pasal 345 KUHPdata Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon **TUNING AYUDYA** adalah ibu kandung dan sekaligus wali pengurus dari anak yang belum dewasa bernama **Muhammad Faqih Al Muqodam** lahir di Bandung pada tanggal 25 April 2009 ;
3. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon **TUNING AYUDYA** bertindak untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa tersebut guna melakukan tindakan hukum menjual harta warisan atas hak dari anaknya yang belum dewasa, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 177 Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Buahdua, Desa Cibitung, Surat Ukur Nomor 00001/Cibitung/2012 tertulis atas nama Raden Muhamad Jusup Nurgraha sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari **JUMAT tanggal 05 APRIL 2024** oleh **RENALDO MEIJI HASOLOAN TOBING,SH.,MH.** Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ENDANG MISBAH,SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ENDANG MISBAH,SH.,MH. **RENALDO MEIJI HASOLOAN TOBING,SH.,MH.**

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
6. Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp195.000,00;
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		